



PUTUSAN

Nomor 152 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	V.W. PRAYOGO;
Pangkat/NRP	:	Mayor CKU/11950063980472;
Jabatan	:	Kasi Akuntansi Keuangan Kostrad;
Kesatuan	:	Kostrad;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Tanggal lahir	:	03 April 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Agama	:	Kristen Katolik;
Tempat tinggal	:	Jalan Stralaga Nomor 3 Halim, Jakarta Timur;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Kepala Keuangan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/120/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
3. Perpanjangan penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/154/V/ 2016 tanggal 13 Mei 2016.
4. Perpanjangan penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/185/VI/ 2016 tanggal 1 Juni 2016.
5. Perpanjangan penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/220/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

6. Perpanjangan penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/224/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
7. Perpanjangan penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/261/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
8. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/261/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Aula Mandala Kostrad Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mayor Cku V.W. Prayogo menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus tahun 1995 dengan pangkat Letnan Dua Cku selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Keuangan Karang Setra Bandung. Setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan Kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Cku NRP 1195006 3980472 Kasi Akutansi Keuangan Kostrad.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 melaksanakan tugas luar kota di Divisi 2 Malang bersama dengan 2 (dua) orang anggota untuk review (meninjau) satker jajaran Divisi 2 Kostrad lalu Terdakwa menginap di rumahnya yang berada di Perumahan Pondok Wisata Blok AB Nomor 35 Kota Malang, kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa tidak masuk kantor dikarenakan sakit demam dan Terdakwa berada di rumah dinas istri

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Halim Perdana Kusuma Jakarta, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 Terdakwa masuk kantor seperti biasa sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 namun pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa merasa perutnya melilit dan mual karena meminum air putih yang ada di jok motor Honda Vario milik Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengikuti apel gabungan seluruh Staf Mako Kostrad yang diambil apel oleh Danpom Kostrad atas nama Letkol Cpm Rahmat Safari SIP di Aula Mandala Makostrad, sekira pukul 08.00 WIB dilanjutkan dengan pemeriksaan urine seluruh anggota Makostrad dengan cara di Absen satu persatu yang dilakukan oleh petugas Keskostrad, Terdakwa diberikan 1 (satu) gelas bening bekas air mineral merek Aqua guna menampung urine, kemudian diberikan nomor untuk menandakan bahwa itu urine milik Terdakwa.
- d. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian anggota Provost Denma Kostrad memanggil Terdakwa untuk segera kembali ke Aula Mandala Kostrad menghadap Waasintel Kostrad karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) Amfetamina, setelah menghadap Waasintel Kostrad kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Pabandilad Kostrad guna diinterogasi oleh anggota Yonintelpur Kostrad.
- e. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomkostrad guna pengusutan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali diambil urinenya oleh Saksi-3 didampingi oleh Dansatlak Idik Pomkostrad atas nama Lettu Cpm Mulyadi, Serda Farid (anggota Satlak Idik) dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) botol bening bekas air mineral merek Aqua berukuran 600 ml, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dimasukan ke dalam pot plastik kecil kemudian ditutup dan disegel untuk diperiksa kembali melalui laboratorium BNN.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris BNN dengan dikeluarkannya Surat Nomor 611-B/II/ 2016 Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si., M.Si., Penata Reiska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., pada tanggal 29 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Mayor Cku V.W. Prayogo mengandung zat Methamphetamine (Golongan I) positif dengan Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sesuai keterangan ahli, kandungan Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine dalam tubuh seseorang adalah 3 (tiga) hari di samping itu lama kandungan Narkotika dalam tubuh seseorang juga tergantung dari hasil yang dikonsumsi serta tingkat metabolisme seseorang sedangkan cara seseorang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Amphetamine yaitu dengan cara inhalasi atau oral untuk sabu-sabu berbentuk kristal, Inhalasi untuk sabu-sabu cairan dalam bong atau alat hisap dan orang untuk bentuk tablet. Adapun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara oral yaitu dengan cara dihisap seperti merokok.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan penyalahgunaan Narkotika karena pernah mendapatkan buku penyuluhan dari Mabes TNI dan Terdakwa juga pernah mendengar dan melihat berita atau informasi dari media sosial baik media cetak maupun media elektronik tentang penyalahgunaan Narkotika serta bahaya yang ditimbulkannya
- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 05 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Cku V.W. PRAYOGO NRP 11950063980472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Cku V.W. PRAYOGO NRP 11950063980472 tersebut dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-Barang :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buah alat multi drug tes panel merek Rehgtsgn atas nama Mayor Cku. V.W. Prayogo yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Metamfetamina dengan arti positif (+) Ampetamina diduga menggunakan Narkotika.
- 2). 1 (satu) buah botol plastik bening selesai pemeriksaan urine BNN.
Mohon barang bukti berupa barang-barang untuk dimusnahkan.
- b. Surat-Surat:
 - 2 (dua) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 611 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si., M.Si., Penata Reiska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., pada tanggal 29 Februari 2016 disimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Mayor Cku V.W. Prayogo mengandung Zat Methamphetamine (golongan I) positif dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa V.W. PRAYOGO Mayor CKU/11950063980472 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Barang-Barang :
 - a. 1 (satu) buah alat multi drug tes panel merek Rehgtsgn atas nama Mayor Cku. V.W. Prayogo yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Metamfetamina dengan arti positif (+) Ampetamina diduga menggunakan Narkotika.
 - b. 1 (satu) buah botol plastik bening selesai pemeriksaan urine BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2). Surat :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 611 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si., M.Si., Penata Reiska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., pada tanggal 29 Februari 2016 disimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Mayor Cku V.W. Prayogo mengandung zat Metamfetamina (Golongan I) positif dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/32-K/PMT-II/AD/I/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Februari 2017 dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada tanggal 26 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 28-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa Mayor Cku V.W. Prayogo dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah bebas tidak murni karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi dengan alasan:
 - a. Saat persidangan perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, 5 (lima) orang saksi dan alat bukti diantaranya 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab 611 B/II/2016/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 atas nama Terdakwa Mayor Cku V.W. Prayogo.
 - b. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab 611 B/II/2016/BALAI LAB. NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 atas nama Terdakwa Mayor Cku V.W. Prayogo tersebut, ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina termasuk dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Dari fakta yang terungkap di persidangan maupun surat-surat lain yang melekat dalam berkas perkara, pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dimulai dari pengambilan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa kemudian dalam pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara Pengambilan Urine maupun Berita Acara Penyegehan, selanjutnya urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini BNN sehingga Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa yang dijadikan alat bukti tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

- d. Alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa pada poin 3 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB sepulang dari Makostrad Terdakwa mengakui meminum sesuatu yang diambilnya dari laci sepeda motor, kemudian setelah meminum air tersebut Terdakwa merasakan mual dan pusing, hanya saja untuk keterangan selanjutnya Terdakwa membuat alibi lain dengan mengatakan bahwa yang diminum hanyalah air mineral biasa dengan tujuan untuk menggiring seolah-olah positifnya urine Terdakwa karena berasal dari air mineral yang diminumnya dan tidak mengetahui jika di dalam minuman tersebut mengandung Narkotika, padahal kita ketahui bersama bahwa air mineral tersebut tidak mengandung Narkotika. Kemudian untuk memperkuat alibinya Terdakwa mengakui bahwa air minum yang diminum tersebut berbeda dengan air minum yang ditaruh Terdakwa sebelumnya yaitu air mineral yang ditaruh Terdakwa sebelumnya adalah merek Scintilla sedangkan yang diminum sudah berubah menjadi merek Aqua. Hal ini dilakukan Terdakwa untuk membuat alibi seolah-olah orang lain telah menggantinya dan memasukan sesuatu ke dalam air mineral tersebut. Dari keterangan berupa alibi Terdakwa tersebut dengan jelas kelihatan kejanggalannya karena Terdakwa sendiri mengetahui air minum yang disimpan di dalam laci sepeda motor tersebut merek Scintilla namun ketika akan diminum Terdakwa mengetahui bahwa air tersebut bukan air mineral merek sebelumnya, artinya Terdakwa mengetahui yang disimpan tersebut bukan air mineral simpanannya melainkan simpanan orang lain karena berbeda merek, yang tentunya Terdakwa tidak akan meminunya, akan tetapi Terdakwa tetap meminumnya, sehingga dengan kejanggalan tersebut menunjukkan bahwa yang disampaikan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya alibi belaka untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah yang diminumnya bukan Narkotika.

- e. Bahwa bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa pada poin 3 di atas juga bersesuaian dengan keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa telah meminum obat Bodrex. Akan tetapi selanjutnya Terdakwa membuat alibi lain dengan mengakui yang diminum tersebut adalah obat Bodrex dan obat herbal Binahong. Hal ini untuk menggiring seolah-olah positifnya urine Terdakwa berasal dari obat batuk Bodrex atau obat Binahong tersebut. Padahal sudah kita ketahui secara umum bahwa obat Bodrex maupun obat herbal Binahong tidak mengandung Narkotika. Oleh karena kandungan dalam obat Bodrex maupun obat Binahong sudah diketahui secara umum maka sesuai Pasal 172 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak perlu dibuktikan lagi, artinya jika yang diminum tersebut adalah obat-obat tersebut maka tentunya urine Terdakwa tidak akan terdeteksi positif mengandung Methamphetamine.
- f. Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa (yang positif mengandung Methamphetamine) di satu pihak, dengan saat Terdakwa meminum obat maupun meminum sesuatu di lain pihak, ternyata interval waktunya bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdri. Maimunah S.Si., M.Si., menyatakan bahwa lama kandungan Methamphetamine (dapat dideteksi) dalam tubuh seseorang pengguna adalah kurang lebih 3 (tiga) hari dan lama kandungan juga tergantung dari dosis yang digunakan dan metabolisme seseorang. Apabila lamanya interval waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu antara Terdakwa meminum air maupun obat yang diakui oleh Terdakwa dengan saat dilakukan pemeriksaan urine, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 tersebut yaitu kurang lebih 3 (tiga) hari. Keterangan saksi-2 tersebut merupakan alat bukti tersendiri atau setidaknya merupakan alat bukti petunjuk, hal ini sesuai dengan Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, kemudian pada Ayat (2) nya



menyatakan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun surat.

- g. Dari penjelasan poin 5 dan 6 di atas yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim menguraikan pertimbangannya untuk menerapkan hukum pembuktian terhadap semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga secara yuridis Majelis Hakim sebenarnya cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim atau mengabaikannya atau dengan perkataan lain Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan, sehingga dalam pertimbangan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi;

- h. Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 171 yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara Terdakwa ini sesuai penjelasan kami di atas sudah lebih dari dua alat bukti yang mendukung pembuktian atas kesalahan Terdakwa.

- 2) Majelis Hakim tidak menerapkan aturan Pasal 172 Ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Dalam perkara Terdakwa ini keterangan Saksi-2 yang menyatakan tentang interval waktu kandungan Methamphetamine dalam tubuh seseorang, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang telah meminum air atau obat dan



bersesuaian juga dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan persesuaian itu.

3) Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa keterangan saksi-2 tentang interval waktu untuk mendeteksi kandungan Methamphetamine dalam diri seseorang selama kurang lebih tiga hari, merupakan alat bukti tersendiri yaitu “keterangan Saksi” sehingga terpisah dari alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Urine, atau setidaknya keterangan Saksi-2 tersebut merupakan alat bukti petunjuk karena bersesuaian dengan alat bukti lain, hal ini sesuai Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, kemudian pada Ayat (2) nya menyatakan, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun surat, akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan atau tidak menerapkan aturan ini.

2. Bahwa apabila Majelis Hakim benar dan tepat menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam pertimbangannya tentunya putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 28-K/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 akan berada dengan putusan yang telah diputuskan terhadap Terdakwa, yang didukung oleh fakta persidangan dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yakni “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yakni sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam membuktikan unsur penyalah guna;
- *In casu* berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoirum Kriminalistik Nomor Lab. 611 B/II/2016/Balai Lab Narkoba



tanggal 29 Februari 2016 dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 63 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Alat bukti surat tersebut besesuaian dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi-2 Sdri. Maemunah, S.Si., yang menyatakan bahwa lama kandungan Methamphetamine dalam tubuh seseorang pengguna adalah kurang lebih 3 (tiga) hari dan lama kandungan tersebut tergantung dari dosis yang digunakan, dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminum air Aqua yang diambil dari laci sepeda motornya dan setelah meminum air tersebut Terdakwa merasakan pusing dan mual. Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau dalam air Aqua tersebut mengandung Narkotika;

- Bahwa keterangan Saksi-2 Sdri. Maimunah tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa *in casu* yakni tentang interval waktu Terdakwa meminum air Aqua dengan pemeriksaan urine Terdakwa adalah berselang 2 (dua) hari dan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Oleh karenanya berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri. Maimunah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat *in casu* terdapat petunjuk bahwa air Aqua yang diminum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2016 yang diambil dari laci motornya adalah air minum yang telah dicampur dengan Narkotika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, terdapat alat bukti yang cukup yaitu alat bukti surat dan petunjuk untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan kalau penyebab urine Terdakwa positif Methamphetamine karena pada tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.30 WIB sebelum pemeriksaan urine Terdakwa telah meminum obat Bodrex dan obat herbal Binalung tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa obat-obat tersebut benar mengandung Narkotika Golongan I. Demikian pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa air minum Aqua yang diminum Terdakwa karena disimpan oleh orang lain bukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan karena tidak dipersyaratkan bahwa air minum *in casu* harus disimpan oleh Terdakwa.

- Berdasarkan hal-hal tersebut bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *in casu* harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K / PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dipandang adil, perlu dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidananya;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan nama baik kesatuan TNI AD khususnya Kostrad;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat kesatuan-kesatuan TNI sedang giat-giatnya mencegah penyalahgunaan Narkotika;
3. Terdakwa dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdinass di lingkungan TNI AD cukup lama;
2. Terdakwa masih muda dalam usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 32-K/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 26 Januari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **V.W. PRAYOGO**, Mayor CKU/11950063980472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-Barang :
 - 1 (satu) buah alat multi drug tes panel merek Rehtsgn atas nama Mayor Cku. V.W. Prayogo yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Metamfetamina dengan arti positif (+) Ampetamina diduga menggunakan Narkotika;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening selesai pemeriksaan urine BNN; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat :
 - 2 (dua) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.611 B/II/2016/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si., M.Si., Penata Reiska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., pada tanggal 29 Februari 2016 disimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Mayor Cku. V.W. Prayogo mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I) positif dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 152 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366